

**SKRIPSI**  
**PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM**  
**MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN**  
**DENGAN MODUS RENTAL MOBIL**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Diajukan Oleh :**

**DEWI AMALIA**  
**NPM. 1810012111241**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**  
**PADANG**  
**2025**

**04/Skripsi/H.Pidana/FH/IX-2025**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Amalia  
NPM : 1810012111241  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) dengan judul:

### **“PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN DENGAN MODUS MOBIL RENTAL”**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada tim pengujian dalam ujian skripsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini benar-benar asli (Orisinal), bebas dari unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan Karya Ilmiah (Plagiat);

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menyimpang dari pernyataan di atas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapa pun.

**Padang, 04 September 2025**

**DEWI AMALIA  
NPM. 1810012111241**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Reg. No. 04/Skripsi/H.Pidana/FH/IX-2025**

**Nama : DEWI AMALIA**  
**NPM : 1810012111241**  
**Program Kekhususan : HUKUM PIDANA**  
**Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG  
DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PENGGELAPAN KENDARAAN DENGAN  
MODUS MOBIL RENTAL**

Telah disetujui pada Hari Jum'at Tanggal Lima Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum. ( Pembimbing )



**Mengetahui :**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**( Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)**



**( Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H. )**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**Reg. No. 04/Skripsi/H.Pidana/FH/IX-2025**

Nama : Dewi Amalia  
NPM : 1810012111241  
Bagian : HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN DENGAN MODUS MOBIL RENTAL

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada Hari Rabu Tanggal Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Ketua/Pembimbing)   
2. Dr. Deaf Wahyuni, S.H., M.H. (Anggota Penguji)   
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 

  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta  
  
Dr. Saadjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.

# PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN DENGAN MODUS MOBIL RENTAL

Dewi Amalia<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [amaliadewi1098@gmail.com](mailto:amaliadewi1098@gmail.com)

## ABSTRAK

Pasal 372 KUHP mengatur tentang penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan terhadap penyewa barang sewaan. Salah satu kasus tindak pidana penggelapan mobil rental di wilayah hukum Polres Padang ialah ditangkapnya 3 pelaku penggelapan mobil rental sebanyak 17 unit Rumusan masalah: 1) Bagaimana upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental secara Penal? 2) Bagaimana upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental secara Non Penal? 3) Apa sajakah kendala yang dialami Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental? Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data terdiri data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dengan studi dokumen, data primer diperoleh dengan wawancara. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif. Simpulan: 1) Penanggulangan secara penal terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental secara penal dilakukan dengan melakukan penyidikan oleh Polresta Padang. 2) Upaya non penal yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Padang meliputi sosialisasi kepada pemilik usaha rental mobil mengenai prosedur verifikasi identitas penyewa secara ketat, penerapan standar keamanan seperti pemasangan GPS pada kendaraan, kerjasama dengan komunitas, dan razia. 3) Kendala yang dihadapi adalah sulitnya menemukan barang bukti karena unit kendaraan sering kali sudah berpindah tangan, digadaikan, atau dijual ke luar wilayah hukum Polres Padang.

**Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Penggelapan, Mobil Rental**

## **THE ROLE OF PADANG CITY RESORT POLICE IN OVERCOMING THE CRIME OF VEHICLE THEFT BY RENTAL CAR MODE**

Dewi Amalia<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Legal Studies Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta*

Email: [amaliadewi1098@gmail.com](mailto:amaliadewi1098@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Article 372 of the Criminal Code regulates the abuse of rights or abuse of trust towards renters of rental goods. One of the cases of rental car embezzlement crime in the jurisdiction of the Padang Police is the arrest of 3 perpetrators of embezzlement of 17 rental cars. Problem formulation: 1) How are the efforts of the Padang City Police Resort in overcoming the crime of rental car embezzlement through Penal? 2) How are the efforts of the Padang City Police Resort in overcoming the crime of rental car embezzlement through Non-Penal? 3) What are the obstacles experienced by the Padang City Police Resort in overcoming the crime of rental car embezzlement? The study uses an empirical juridical approach. Data sources consist of secondary data and primary data. Secondary data is obtained through document studies, primary data is obtained through interviews. The collected data is analyzed qualitatively. Conclusion: 1) Penal handling of the crime of rental car embezzlement through penal is carried out by conducting investigations by the Padang Police Resort. 2) Non-penal efforts undertaken by the Padang City Police include outreach to car rental business owners regarding strict procedures for verifying tenant identities, implementing security standards such as installing GPS on vehicles, collaborating with communities, and conducting raids. 3) The obstacle faced is the difficulty in finding evidence because the vehicles have often changed hands, been pawned, or sold outside the jurisdiction of the Padang Police.*

**Keywords:** *Countermeasures, Criminal Art, Embezzlement, Car Rental*

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji Syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN DENGAN MODUS MOBIL RENTAL”** Kemudian shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini telah diselesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan program Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Pidana Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada **Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, Selaku Rektor Universitas Bung Hatta

2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang sekaligus Penasehat Akademik
3. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang
4. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bantuan pada administrasi
7. Terima kasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada kedua Orang Tua yang tercinta yaitu ayahanda Samsul Bahri dan ibunda Martias untuk semua doa, kesabaran, pengorbanan, kasih sayang, dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis. Serta Abangda Sabrима Saputra, S.H. adik Eko Saputra yang selalu memberikan doa dan semangat.
8. Bapak Iptu. Ali Basrah, S.H., M.H. Selaku Kanit Satuan Reserse Kriminal Tindak Pidana Umum (SATRESKRIM TIPIDUM) Polresta Padang.
9. Bapak Sutan Jimmy Jumadell selaku pemilik usaha mobil rental.
10. Teman-teman seperjuangan dan angkatan 18 Fakultas Hukum yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu, yang telah memberikan bantuan, dorongan, dan motivasi kepada penulis

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa kritik dan saran yang membangun demi

perbaikan dimasa yang akan datang. Terakhir penulis sampaikan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

***Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Padang, Juli 2025

**DEWI AMALIA**  
**NPM. 181001211118**

## DAFTAR ISI

LEMBARAN KEASLIAN SKRIPSI .....	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN.....	iii
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	7

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan tentang Kepolisian .....	10
1. Pengertian Kepolisian.....	10
2. Tugas Kepolisian.....	11
3. Wewenang Kepolisian.....	14
B. Tinjauan tentang Penanggulangan Kejahatan .....	16
1. Tinjauan Penanggulangan Kejahatan .....	16
2. Upaya Penal dalam Menanggulangi Kejahatan.....	18
3. Upaya Non Penal dalam Menanggulangi Kejahatan.....	20
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penggelapan .....	21

1. Pengertian Penggelapan.....	21
2. Unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	23
D. Tinjauan Tentang Mobil Rental .....	27
1. Pengertian Mobil Rental.....	27

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental secara Penal .....	30
B. Upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental secara Non Penal .....	43
C. Kendala Yang Dialami Kepolisian Resor Kota Padang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental.....	46

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	50
B. Saran.....	51

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai Pasal 377 KUHP dalam Pasal 372 disebutkan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana selamalamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya sembilan ratus rupiah.”

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXVI Pasal 486 sampai Pasal 491, dalam Pasal 486 disebutkan sebagai berikut:

“Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana berhubungan dengan moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang

diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP).<sup>1</sup>

Tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini menjadi salah satu penyebab semakin terpuruknya sistem kesejahteraan materil yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat sedikit demi sedikit mulai berubah, penghormatan atas nilai-nilai hukum yang ada mulai bergeser, masyarakat mulai berfikir materialistis dan egois dalam menghadapi kehidupan, hal ini juga menyebabkan mulai melemahnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap sesama individu.<sup>2</sup>

Adami Chazawi menjelaskan perbedaan pencurian dan penggelapan, adapun perbedaannya yaitu:<sup>3</sup>

#### 1. Tentang Perbuatan Materilnya

Pada penggelapan adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki.

#### 2. Tentang bedanya benda objek kejahatan ditangan pelaku

---

<sup>1</sup> Mahendri Massie, 2017, *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*, *Jurnal Lex Crimen*, 6, 7, hlm. 101.

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 50

<sup>3</sup> Adami Chazawi, 2006, "*Kejahatan Terhadap Harta Benda*" Bayu Media, Jakarta, hlm. 70.

Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian) Namun demikian pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

Kecenderungan usaha untuk mencapai kesejahteraan materil dengan mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat mulai tampak, sehingga mulai banyak bermunculan pelanggaran dan pemanfaatan kesempatan secara ilegal untuk kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan hak-hak dari orang lain serta norma-norma yang ada. Hal ini di perburuk dengan semakin meluasnya tindak pidana penggelapan, dimana tindak pidana penggelapan akan membawa sisi negatif yaitu pelanggaran hak hak sosial serta lunturnya nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pertanggung jawaban pidana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan.

Penggelapan adalah tindak pidana umum. Menurut R. Tresna, asas-asas hukum pidana melibatkan beberapa perdebatan pidana dan penggelapan tidak termasuk dalam kejahatan yang dilaporkan. Jika barang hasil penggelapan dikembalikan, hal ini bukan alasan untuk mengabaikan hak menuntut atau pengabaian penuntutan untuk kejahatan yang dilakukan pelaku atas kerugian pelaku usaha mobil rental, atas kerugian selama mobil rental yang di gelapkan oleh pelaku.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> R. Tresna, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana*, Universitas Padjadjar, Bandung, hlm 32

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa tindak pidana penggelapan adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau dengan menggunakan tipu muslihat. Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang mirip dengan pencurian, namun pada penggelapan barang tersebut sudah dimiliki oleh pelaku tanpa melalui cara yang melawan hukum.<sup>5</sup>

Tindak pidana atau sering disebut delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yaitu:<sup>6</sup>

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan

Dari rumusan penggelapan di atas, maka jika ditelaah lebih lanjut rumusan tersebut terdiri dari beberapa unsur-unsur subyektif dan objektif. Objektifnya meliputi perbuatan memiliki (*opzettelijk*) dan penggelapan melawan hukum (*wederechtelijk*). Di Indonesia yang berwenang sebagai penegak hukum dari adanya sebuah tindak pidana adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia hal ini dapat ditemukan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2012 *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, hlm. 2

<sup>6</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 20

Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut UU Polri, yang mempunyai tugas pokok:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Mengakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Salah satu tindak pidana penggelapan yang saat ini marak terjadi ialah penggelapan mobil rental, yang pada awalnya pembisnis rental mobil memberikan kepercayaan kepada penyewa berdasarkan prosedur dan tarif penyewaan mobil, Konsekuensi yang di sepakati, jika ada salah satu pihak yang melanggar syarat dan ketentuan sewa. Tindak pidana penggelapan mobil dari perusahaan rental mobil saat ini cukup banyak terjadi. Ada beberapa resiko yang biasanya menimpa bisnis rental mobil, diantaranya pelanggan tidak membayar uang sewa mobil, kecelakaan yang membuat kerusakan berat pada mobil, dan risiko paling buruk yang dapat menimpa adalah kehilangan mobil akibat digadaikan atau mobil digunakan untuk kejahatan. Modus yang dilakukan pelaku cukup profesional, selain dengan tinggal berpindah-pindah, juga sering mengganti nama agar sulit dilacak.

Dalam suatu kasus yang pernah terjadi di Kota Padang Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang berhasil menangkap 3 (tiga) pelaku yakni seorang perempuan inisial FN (43 tahun) selaku pelaku utama, dua orang laki-laki

berinisial M (45 tahun) dan E (60 tahun) penggelapan mobil rental berjenis avanza, xenia dan berbagai merek lainnya. AKP Nasirwan selaku Kapolsek Kuranji menyatakan bahwa tersangka diketahui telah melakukan penggelapan mobil rental mobil di Kota Padang sebanyak 17 unit, akan tetapi polisi menemukan 3 unit mobil di tangan pelaku dan polisi sudah menyita 14 unit mobil yang digelapkan setelah melakukan pengembangan kasus.<sup>7</sup>

Risiko kerugian kendaraan dapat diatasi dengan mengikuti asuransi mobil. Hail ini penting untuk menimbulkan risiko, terutama risiko kehilangan. Dalam bisnis renta mobil, risiko yang paling utama sekaligus menakutkan adalah terjadinya penggelapan. Tidak menutup kemungkinan, bisnis rental mobil menjadi incaran pelaku tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis proposal dengan judul: **“PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN DENGAN MODUS RENTAL MOBIL.”**

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental secara Penal?

---

<sup>7</sup> Michael Hangga Wismabrata, 2023 *Sindiket Penggelapan 17 Mobil Rental di Padang Terbongkar, 3 Orang Ditangkap*, <https://regional.kompas.com/read/2023/06/28/210000378/sindiket-penggelapan-17-mobil-rental-di-padang-terbongkar-3-orang-ditangkap?page=all>

2. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental secara Non Penal?
3. Apa sajakah kendala yang dialami Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental secara Penal dan secara Non Penal.
2. Untuk menganalisis upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental secara Non Penal
3. Apa sajakah kendala yang dialami Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental

### **D. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum sosiologis (*empiris*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.<sup>8</sup> Menggunakan pendekatan hukum sosiologis dimaksudkan untuk meneliti aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial yang terjadi di masyarakat

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 112

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dalam hal ini melakukan wawancara informan dari Polresta Padang dan pemilik rental mobil, yaitu: yaitu Bapak Iptu. Ali Basrah, SH., MH. Selaku Kanit Satuan Reserse Kriminal Tindak Pidana Umum (SATRESKRIM TIPIDUM) Polresta Padang, yang pernah menangani kasus tindak pidana penggelapan mobil rental, dan Sutan Jimmy Jumadell sebagai pemilik rental mobil.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah buku, literatur, bahan-bahan, jurnal, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain yang erat hubungannya dengan data primer.

Data sekunder adalah sumber yang merangkum data resmi, statistik kriminal dan data sekunder didapatkan dari Polresta Padang tentang statistik tindak pidana penggelapan mobil rental dari tahun 2022-2024.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah situasi perantara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bentuk wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur yaitu peneliti

mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah studi yang diperoleh dari bahan-bahan yang literatur dan jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data dinalisis serta kualitatif yaitu: pengelompokan data menurut aspek-aspek diteliti menjelaskan dengan uraian secara logis.